

SUATU TELAHAH MENGENAI SISTEM PEMASYARAKATAN DI LAPAS DILIHAT DARI ASPEK SISTEM PERADILAN PIDANA

H. Iman Hidayat¹

Abstract

The total criminality in the society is getting more (and more). There is indication that the criminality increasing in the society is caused by failure of criminal justice system the one of it is society institution. The primer data indicates that the failure happens to be caused by regulation, officer, facilities and society factor.

Research indicates that the erection execution of prisoner done in the society institution grade needs to be equipped by profesional officer and special erection programme prisoner likes: Religious erection activity, the erection of low consciousness for there are in the society.

Keyword : *system has begun, justice, criminal*

PENDAHULUAN

Salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Lebih khusus lagi bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut ditujukan pada generasi muda sebagai penerus perjuangan cita-cita bangsa.

Generasi muda disamping sebagai obyek juga sebagai subyek pembangunan, karenanya sangat diharapkan menjadi salah satu aset pembangunan bangsa tersebut ditentukan oleh kesehatannya, baik jasmani maupun rohaninya.

Sebagai negara berkembang Indonesia tidak terlepas dari akibat sampingan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari negara-negara maju. Satu diantara samping itu ialah meningkatnya tindak pidana.

Setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa selalu mendambakan hubungan yang harmonis antara sesamanya. Namun pada kenyataannya pergaulan hidup didalam masyarakat seringkali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang kerap dilakukan oleh warga masyarakat. Dan berdasarkan norma yang berlaku didalam masyarakat maka setiap pelanggar hukum akan berhadapan dengan hukum. Masyarakat telah terbiasa atau dibiasakan memandang bila penanganan masalah pelanggaran terfokus pada tindakan penghukuman. Memberikan hukum kepada pelaku pelanggaran masih dianggap sebagai "Obat Majur" untuk "menyembuhkan luka atau derita bagi orang yang menjadi korban pelanggaran.

Di Indonesia, setiap orang yang melakukan tindak pidana akan diproses secara hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis dan beratnya hukuman tersebut harus disesuaikan dengan sifat perbuatan yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Orang yang dikenakan hukuman pidana dan menjalaninya di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) lazim di sebut sebagai narapidana.

Lembaga ini dahulunya dikenal sebagai

penjara. Menurut R. A. Koesnoen, sebagaimana dikutip oleh Adi Sujatno, Kata *Penjara* berasal dari "Penjoro" (Bahasa Jawa) yang berarti Tobat. Pada masa penjajahan penjara digunakan sebagai tempat pengasingan, tempat penjeraan dan balas dendam terhadap mereka yang dianggap melanggar hukum dan pemerintah penjajah. Titik berat pemidanaan ini ditekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga segala perlakuan menjurus agar terpidana merasa jera, namun hal tersebut jelas bertentangan dengan hak asasi manusia yang berlandaskan pada Pancasila dan Agama.

Keberadaan lembaga penjara saat itu mendapat banyak kritikan, karena dampaknya lebih banyak menimbulkan masalah tidak seperti yang diharapkan dalam teori pemidanaan pada umumnya, antara lain pidana penjara yang dijalani oleh seorang kepala keluarga yang berdampak terhadap perkembangan psikologi anak-anaknya, bahkan menimbulkan perceraian. Selain itu juga menimbulkan keinginan bagi mereka untuk memperoleh hak asasi mereka kembali (dengan melarikan diri dari penjara).

Dengan sistem kepenjaraan bagi narapidana di Indonesia adalah suatu sistem yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila serta tidak melindungi hak asasi manusia. Secara berangsur-angsur sistem kepenjaraan tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang tidak sesuai dengan konsep rehabilitasi dan integrasi sosial. Oleh sebab itu agar narapidana menyadari kesalahannya dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab (bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya), maka perlu diadakan perbaikan terhadap sistem lama dengan yang baru dalam hal pemidanaan.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas maka sistem pemidanaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar yaitu dari *sistem kepenjaraan* menjadi *Sistem Pemasyarakatan*. Begitu pun dengan insititusi yang semula disebut sebagai Rumah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Wujud dari sistem Pemasyarakatan lebih menekankan pada aspek pembinaan narapidana / anak didik pemasyarakatan. Dalam konsep pemasyarakatan yang sedang dibangun pada masa itu

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

dikemukakan bahwa tugas pokok dari pemasyarakatan adalah mengembalikan pada pelaku kejahatan kedalam masyarakat, karena mereka (narapidana) adalah masyarakat yang oleh karena sesuatu hal mereka harus masuk penjara.

Selain pembinaan di dalam LAPAS, logika dari pemberian pembinaan diluar LAPAS seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) serta *Remisi* ditujukan untuk mengatasi kondisi kepadatan penghuni (narapidana) yang menjadi sebab utama gangguan keamanan dan tidak efektifnya program pembinaan narapidana.

Berdasarkan sistem pemasyarakatan, maka narapidana tidak diperlukan sebagai objek melainkan sebagai subjek. Di sinilah faktor manusiawi lebih banyak berbicara, eksistensi manusia lebih ditunjukkan, harga diri lebih dibangkitkan dan didudukkan sejajar dengan manusia yang lain. Perlakuan dan pengaturan yang keras di kendorkan dan narapidana dibina, agar kelak setelah pelaku tindak pidana dalam mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat dan menjamin terbukanya bagi pelaku untuk dapat memperbaiki diri dan kembali aktif di dalam masyarakat.

Hal inilah yang merupakan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan seperti yang dituangkan dalam Undang-undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2 menyatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan di selenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kembali tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan tujuan dari Sistem Pemasyarakatan ini maka LAPAS disebut sebagai Lembaga yang melaksanakan pembinaan dan pembimbingan terhadap WBP, bentuk perlakuan yang dituangkan dalam usaha lembaga ini adalah membina WBP maksud pembinaan di sini adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa intelektual, sikap dan perilaku, profesional kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Berbicara mengenai LAPAS berarti tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pembinaan terhadap narapidananya.

Sejarah LAPAS dimasa lalu sebagai tempat memenjarakan / menghukum (Punish) mereka yang bermasalah, sangat identik dengan tempat penyiksaan. Padahal konsep penjara sudah tidak berlaku dan kini telah berganti menjadi konsep pemasyarakatan, yang sarat dengan pola

pembinaan terhadap para penghuninya (narapidana dan anak didik).

RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana keberadaan sistem Pemasyarakatan tersebut

PEMBAHASAN

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan institusi “rumah penjara” secara beangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sehingga sistem ini perlu diubah agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya. Atas pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan 7 asas, yaitu :

1. Pengayoman
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan harta dan martabat manusia
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
7. Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.

Berdasarkan Pasal 16 UU No. 12/1995 dinyatakan bahwa :

“Pembinaan WBP dilakukan di LAPAS dan Pembimbingan WBP dilakukan oleh BAPAS. Sedangkan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”

Pembinaan WBP dilaksanakan secara 2 tahap, yaitu :

1. Tahap Intramural (didalam LAPAS)
2. Tahap Ekstramural (didalam dan diluar LAPAS)

Tahap Pembinaan secara ekstramural yang dilakukan didalam LAPAS disebut *asimilasi*, yaitu proses pembinaan WBP yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat. Sementara tahap pembinaan secara ekstramural diluar LAPAS dilakukan oleh BAPAS disebut *integrasi* yaitu proses pembimbingan WBP yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap :

1. Terpidana bersyarat
2. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat Pembebasan Bersyarat (PB) atau Cuti Menjelang Bebas (CMB).

3. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua atau badan sosial.
4. Anak negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat dilingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial.
5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya (Pasal 6 ayat (3))

Berdasarkan landasan pemasyarakatan tersebut, maka pemasyarakatan tidak menempatkan narapidana sebagai objek tetapi memperlakukannya sebagai subjek. Oleh karena itu mereka tidaklah berbeda dari manusia lain yang sewaktu-waktu dapat berbuat kesalahan dan tidak tepat rasanya jika diasingkan dari masyarakat. Justru mereka harus dikenalkan kembali ke masyarakat, karena masyarakat adalah ajang hidup mereka, tempat kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan. Di sinilah faktor manusiawi lebih banyak berbicara, eksistensi manusia lebih ditunjukkan, harga diri lebih dibangkitkan dan didudukan sejajar dengan manusia yang lain.

Perlakuan dan pengaturan yang keras dikendorkan dan narapidana dibina, agar kelak setelah keluar dari LAPAS tidak mengulangi kembali perbuatannya dan bisa beradaptasi dengan masyarakat. Di sisi lain masyarakat juga mempunyai kewajiban terhadap pelaku tindak pidana dalam mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat dan menjamin terbukanya bagi pelaku untuk dapat memperbaiki diri dan kembali aktif di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Adi Sujatno (2006) :

“Masyarakat perlu diberi pengertian bahwa para narapidana itu hanya tersesat, mereka bukan penjahat, hanya tersesat”.

Selanjutnya, menurut Reksodiputro, konsep Pemasyarakatan adalah bagaimana melakukan “Pembinaan”, dimana hak-hak terpidana yang perlu mendapatkan perlindungan, antara lain :

1. Dalam hal hukuman disiplin (melanggar tata tertib) tidak dikenakan.
2. Dalam hal penganiayaan / perilaku melanggar kesusilaan dari sesama terpidana.
3. Dalam hal perawatan kesehatan.
4. Dalam hal melakukan kegiatan keagamaan (termasuk makanan terlarang dan memperoleh bacaan keagamaan).
5. Dalam hal berhubungan dengan masyarakat diluar Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) (melalui surat / kunjungan keluarga dan pemuka agama serta untuk meminta dan menerima bantuan hukum).
6. Dalam hak-hak lain yang dibenarkan oleh Peraturan dan Hukum, sehubungan dengan

tetap dihargainya martabat terpidana sebagai manusia (tata cara makan dan minum, cara membersihkan diri, kesempatan kerja kesempatan menambah pengetahuan dan keterampilan).

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas maka sistem pemidanaan bagi narapidana telah berubah secara mendasar yaitu dari Sistem Kepenjaraan menjadi Sistem Pemasyarakatan. Begitu pun dengan institusi yang semula disebut sebagai *Rumah Penjara menjadi Lembaga Pemasyarakatan / LAPAS*. Namun konsep ini secara formal baru dirumuskan tahun 1995 dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.

Mengenai istilah “*Pemasyarakatan*”, pertama kali secara publik disampaikan oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada saat peresmian Gedung Rumah Pendidikan di Blitar (1962), pada pidatonya ia mengatakan

“Tugas Djawatan Kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman kehilangan kemerdekaan saja, tugas yang jauh lebih berat akan tetapi jauh lebih murni adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana itu kedalam masyarakat, janganlah narapidana di asingkan kepada masyarakat melainkan harus dikenalkan kepada masyarakat kami akan titik beratkan kepada tugas pemasyarakatan dan berhubung dengan itu Djawatan Kepenjaraan kami akan rubah dengan Djawatan Pemasyarakatan ...”

Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan Sistem Pemasyarakatan “

“Bahwa tidak saja masyarakat diayomi terhadap diulangi pembuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga orang yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bakal hidup sebagai warga yang berguna didalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara....

Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana siksaan, melainkan pidana kehilangan kemerdekaan

Negara telah mengambil kemerdekaan seseorang dan yang pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi, mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dan masyarakat”

KESIMPULAN DAN SARAN

Berkaitan dengan diatas, maka untuk memudahkan pemahaman terhadap hal yang dimaksud akan dikemukakan kesimpulan dan saran seperti diuraikan dibawah ini sebagai berikut :

Kesimpulan

Sistem kemasyarakatan dapat mencapai sasaran yang sudah ditetapkan, bila didukung dengan substansi hukum (Peraturan perundang-undangan), petugas hukum yang memiliki

integritas dan kapasitas pribadi yang profesional dan bermoral, sarana atau fasilitas yang menunjang yang memadai. Lingkungan masyarakat yang selalu menerima dengan memberikan kesempatan bagi mantan narapidana memperoleh pekerjaan atau berwiraswasta, supaya dapat hidup normal dan wajar dalam memenuhi kebutuhannya dalam masyarakat.

Saran

Perlu segera dirumuskan teknis pembinaan dan pembimbingan khusus terhadap narapidana dan juga didukung oleh fasilitas yang cukup dalam membina narapidana wanita, misalnya personal yang kualitasnya dapat diandalkan, sarana dan prasarana yang cukup baik seperti gedung, peralatan, biaya operasional, rumah sakit dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.
- _____, dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Dalam Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1996
- _____, *Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Semarang, 1989.
- Bambang Poemomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982. .
- _____, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Bonger, W. A. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
- Hasnah, *Hukum Pidana II*, Bina Cipta, Bandung, 1991.
- Harsono, HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djembatan, Jakarta, 1995.
- Koesnoen, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 1966.
- Lawrence, M. Friedman, *Law And Society an Introduction*, Prentice Hall, New Jersey, 1997.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta, 1994. .